

## OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Noranisa<sup>1</sup> Musyfikah Ilyas<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: noranisah0205@gmail.com<sup>1</sup>

---

### Abstract

*This study aims to determine the supervision system of the Otoritas Jasa Keuangan in Sharia Banking according to Law Number 21 of 2011. The type of research used is literature with a syar'i juridical approach. Data sources are primary and secondary data. The results showed that supervision of Islamic banking is carried out by 2 (two) authorities, internally carried out by the Dewan Pengawas Syariah (DPS) or Dewan Syariah Nasional (DSN) and the Otoritas Jasa Keuangan is an external supervisor. In carrying out its duties, the Otoritas Jasa Keuangan is authorized to assess Islamic banking operations both off site and on site. In Islamic law, the function of the Otoritas Jasa Keuangan is the same as that of al-Muraqabah, so that the position of the Otoritas Jasa Keuangan can be changed with the al-Hisbah institution which functioned as a market controller in the time of the Prophet Muhammad saw.*

**Keywords:** Oversight; Islamic Banking; Otoritas Jasa Keuangan; al-Hisbah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis syar'i. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang otoritatif, secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan pengawas yang sifatnya eksternal. Dalam menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menilai operasional perbankan syariah baik secara *off site* dan *on site*. Dalam hukum Islam, fungsi Otoritas Jasa Keuangan sama dengan *al-Muraqabah*, sehingga kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dapat diqiyaskan dengan lembaga *al-Hisbah* yang berfungsi sebagai pengontrol pasar pada zaman Rasulullah saw.

**Kata Kunci:** Pengawasan; Perbankan Syariah; Otoritas Jasa Keuangan; *al-Hisbah*

---

### PENDAHULUAN

Noranisa dan Musyfikah Ilyas. "Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah dalam Perspektif Siyasah Syar'iiyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iiyah* 3, no. 2 (2022): 373-383.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.<sup>1</sup> Berdasarkan data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2 % dari total jumlah penduduk.<sup>2</sup> Kehadiran dunia perbankan dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Dalam satu dekade terakhir, sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil, khususnya setelah diundangkan Undang-Undang tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan diakui, yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.<sup>3</sup>

Lembaga perbankan syariah di Indonesia berkembang sejak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang cukup massif pada awal tahun 2000-an, yang ditandai dengan munculnya sejumlah bank-bank syariah, termasuk yang didirikan oleh perbankan konvensional yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah sendiri maupun pihak swasta.<sup>4</sup> Perkembangan ekonomi syariah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pengelolaan zakat.

Prinsip perbankan syariah merujuk pada ajaran Islam yang berhubungan dengan ekonomi. Di mana salah satu prinsip dalam sistem ekonomi Islam adalah adanya larangan terhadap riba dalam berbagai bentuknya seperti yang diterapkan oleh perbankan konvensional, sementara dalam sistem ekonomi Islam, praktik riba merupakan sesuatu yang diharamkan, sehingga sistem ekonomi Islam menerapkan prinsip bagi hasil.<sup>5</sup>

Prinsip syariah yang menjadi landasan utama perbankan syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal, berbagai permasalahan masih menjadi kendala, seperti adanya keragu-raguan masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga pengawasan untuk mengawasi operasionalisasi lembaga-

<sup>1</sup> Abdul Halil dan Hamzah Hasan. "Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/ Kota: Tela'ah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 2.

<sup>2</sup> Muhammad Gazali Syaiful dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Normatif Etika Seksual dalam Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 35.

<sup>3</sup> Abdulkaadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010): 241.

<sup>4</sup> Hamsir. "Aspek- Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional." *Jurnal El Iqtishady* 2, no. 2 (2020): 18.

<sup>5</sup> Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 171.

<sup>6</sup> Cak Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di PA dan Mahkamah Syar'iah*. (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012): 5.

lembaga keuangan dan perbankan syariah agar dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan konsumen.<sup>7</sup>

Berbagai penyimpangan dalam dunia perbankan ditemukan sehingga banyak pihak mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).<sup>8</sup> Kondisi tersebut mendorong dibentuknya suatu lembaga yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap dunia perbankan, dan saat ini fungsi tersebut dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akhirnya seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>9</sup>

Meskipun fungsi pengaturan dan pengawasan tidak sepenuhnya diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan masih bekerjasama dengan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan.<sup>10</sup> Munculnya keraguan masyarakat terhadap prinsip dan sistem syariah yang dijalankan oleh perbankan syariah, mendorong pemberian kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi hal tersebut.<sup>11</sup>

Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>12</sup> Permasalahan-permasalahan tersebut mendorong penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah dengan menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis *syar'i*. Sumber data primer diperoleh dari al-Quran, hadis dan

<sup>7</sup> Ulfatus Shalihah dan Rahmiati HL. "Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 228.

<sup>8</sup> Dea Larissa. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia." *Riau Law Journal* 4, no. 2 (2019): 20.

<sup>9</sup> Surti Yustiantia. "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *ACTA DIURNAL* 1, no. 1 (2017): 4.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007): 10.

<sup>11</sup> Nata Haryanto dan Abdul Wahid Hadadde. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 157.

<sup>12</sup> Siti Adinda Dewi Saraswati dan Hisbullah. "Peran OJK terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 1 (2021): 8.

peraturan perundang-undangan, sementara sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal ilmiah yang relevan. Metode pengumpulan data digunakan adalah dengan membaca, menelusuri, dan menganalisis bahan pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis, menggambarkan, hingga menjelaskan data yang diperoleh sesuai dengan topik permasalahan.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan sebagai fungsi sebagai pengatur dan pengawas dalam kegiatan jasa keuangan, tidak hanya bagi penyelenggara jasa keuangan konvensional, akan tetapi juga pada penyelenggara jasa keuangan syariah, meskipun pengaturan pengawasan pada lingkup perbankan syariah tidak jelas secara imperatif diatur dalam Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>15</sup>

Meskipun dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidak dijelaskan secara komprehensif dalam menentukan ruang gerak bagi jasa keuangan syariah dalam beroperasi. Namun, fungsi pengawasan secara terintegrasi telah dilakukan upaya maupun langkah- langkah persiapan dan periode transisi telah ditetapkan sehingga Otoritas Jasa Keuangan telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan baik konvensional maupun syariah secara terintegrasi.<sup>16</sup>

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Otoritas Jasa Keuangan melakukan 2 (dua) sistem pendekatan pengawasan, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*) bank syariah terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasional dan pengelolaan bank syariah menurut prinsip kehati- hatian; dan

<sup>13</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6.

<sup>15</sup> Nurul Hairat dan M. Gazali Suyuti. "Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Puskesmas Sigeri." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 59.

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syari'ah dan Kelembagaannya*, diakses 20 Juni 2021, <https://www.ojk.go.id>

<sup>17</sup> OJK Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 4. (Maret, 2017): 25.

- b. Pengawasan berdasarkan resiko dengan menggunakan metodologi resiko yang memungkinkan pengawasan dapat mendeteksi resiko yang signifikan secara dini dan dapat mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa keuangan syariah menggunakan pendekatan teoritis dan empiris, yakni pengawasan yang disesuaikan dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Model pengawasan yang digunakan adalah *Unified Supervisory Model*, yakni pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan oleh otoritas terintegrasi yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, serta lembaga keuangan lainnya.<sup>18</sup> Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan sistem dan mekanisme perbankan syariah dengan sistem *syariah compliance*.

Selain Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga mengawasi landasan syariah yang dijalankan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara eksternal sedangkan Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara internal terhadap perbankan syariah dengan tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI).<sup>19</sup>

## **2. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah***

Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah juga terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas untuk mengawasi berbagai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah sehingga sesuai dengan prinsip syariah yang selalu konsultasi terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pembentukan Dewan Syariah Nasional yang salah satu tugasnya adalah untuk merumuskan fatwa dibidang Ekonomi Syariah, sehingga dapat digunakan oleh Perbankan Syariah serta Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah bekerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah.

Saat ini, sistem hukum tata negara Indonesia memosisikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai aturan yang memiliki kekuatan moral terhadap umat Islam, namun tidak dapat dijadikan sebagai alat pemaksa untuk kelompok lain yang memiliki perbedaan pemahaman dan keyakinan, karena Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah sebuah hukum positif yang menjadi sumber hukum negara Indonesia yang

<sup>18</sup> Ratih Pratiwi dan Hamzah Hasan. "Pemungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 235.

<sup>19</sup> Halimah Basri. "Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab-Kitab Tafsir." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 17.

mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa.<sup>20</sup> Akan tetapi, kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam masyarakat, utamanya bagi umat Islam sangat penting untuk tegaknya ajaran-ajaran Islam, di mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sehingga Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat menjadi hukum yang dicita-citakan untuk diberlakukan atau sebagai *ius constituendum*.<sup>21</sup>

Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan syariah sangat penting. Sebab keberadaannya berfungsi sebagai produk ijtihad ulama maupun yang otoritatif dalam memberikan fatwa terhadap suatu permasalahan hukum dan keagamaan.<sup>22</sup> Sehingga fatwa tersebut mempunyai kedudukan utama dalam melaksanakan perbankan syariah.

Lembaga pengawas dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-Hisbah* atau *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Hisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf itu sudah jelas-jelas ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika sudah terang-terangan dikerjakan. Landasan *al-Hisbah* terdapat dalam Q.S. Al- Mujadalah: 58/7, yang terjemahnya:

*“Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>23</sup>*

Dalam tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit serta apa yang ada dibumi.<sup>24</sup> Pentingnya sebuah lembaga pengawasan, dalam bahas Arab “*Segolongan umat*” yang menjalankan fungsi pengawasan adalah *al- Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, meskipun al-Qur'an tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk dari sebuah lembaga pengawasan tersebut. Tetapi Rasulullah Saw. memerintahkan

<sup>20</sup> Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah Basri. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 301.

<sup>21</sup> Iskandar. *Kedudukan Fatwa DSN MUI dan OJK dalam Implementasi Perbankan Syari'ah di Kepulauan Bangka Belitung*. (Skripsi: STAIN Syaikh Abdurrahman, Bangka Belitung, 2017): 291.

<sup>22</sup> Imam Hidayat dan Alimuddin. “Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 382.

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Halim Publishing, 2014): 792.

<sup>24</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalili. *Terjemahan Tafsir Jalalain*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999): 592.

kepada ummatnya agar menegakkan *al-Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya:

“Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), jika kamu tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika kamu tidak mampu maka cegahlah dengan hati, dan itu merupakan lemahnya iman.”<sup>25</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah dalam Kitab *Siyasah syar'iyah*, bahwa pengangkatan penguasa adalah untuk *al-Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, dikarenakan kemaslahatan hamba tidak dapat dicapai kecuali dengan *al-Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, sebab kemaslahatan kehidupan dan hamba itu harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hanya dapat dicapai dengan menegakkan *al-Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Sehingga dalam Islam, seorang pemimpin wajib untuk membentuk sebuah lembaga untuk menangani *al-Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*.<sup>26</sup>

Dengan memperhatikan dalil-dalil dan pendapat-pendapat tersebut, serta ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada dasarnya keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tidak bertentangan dengan konsep *siyasah syar'iyah*, sebab secara umum memiliki tujuan yang sama, yakni *al-Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* serta untuk kemaslahatan rakyat.<sup>27</sup>

Dalam kajian *siyasah syar'iyah*, lembaga yang bertugas menjalankan *al-Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dikenal dengan *wilayat al-muzalim* dan *wilayat al-hisbah*. Keberadaannya untuk menjalankan fungsi pengawasan apabila terjadi sebuah penyelewengan pejabat maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat secara umum. *Wilayat al-Muzalim* dan *al-Hisbah* adalah bagian dari lembaga peradilan Islam.

Kedudukan dan kewenangan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayat al-Muzalim* dan *wilayat al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam berdasar kepada prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam. Sistem ketatanegaraan Islam, menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam bidang hukum, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan dari segala latar belakangnya didepan hukum, dan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama yang menjadi perbedaannya hanya pada sisi ketaqwaannya.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Abu al-Husain bin al-Hajj al-Quraisy al-Naisaburi. *Shahih Muslim*, Juz 1. (Beirut: Dar Al Fikr, 1998): 46.

<sup>26</sup> Ibn Taimiyah, *al-Sisayah al-Syar'iyah fi Ashlah ar-Ra'y Wa Ra'iy*. (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabia, 2009): 4.

<sup>27</sup> Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati. “Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3, (2020): 420.

<sup>28</sup> Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra pada Pemilihan Gubernur Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 1.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas yang independen memiliki kesamaan dengan *Wilayat al-Muzalim* dan *wilayat al-Hisbah*, yakni sebagai lembaga peradilan islam yang juga secara independen berasal dari kekuasaan khalifah. Perbedaannya hanya terletak pada sifat Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Negara yang mandiri dan tidak berada dibawah lembaga-lembaga yudisial (kekuasaan kehakiman), sedangkan *Wilayat al-Muzalim* dan *wilayat al- Hisbah* berada dalam sistem peradilan Islam.<sup>29</sup>

Sementara kewenangan serta mekanisme kerjanya, antara Otoritas Jasa Keuangan dan *Wilayat al-Hisbah* memiliki persamaan, di mana Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menerima laporan yang masuk dari lembaga ataupun masyarakat sebagai informasi dasar, kemudian melakukan investigasi terhadap laporan tersebut serta selanjutnya dapat mengeluarkan rekomendasi. *Wilayat al-Hisbah* pun demikian, di mana *muhtasib* menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan kemudian memberikan sanksi *ta'zir* (saksi disiplin). Keduanya juga mempunyai tugas dan wewenang yang sama untuk berinisiatif sendiri dalam melakukan pengawasan atas suatu laporan ataupun pelanggaran.<sup>30</sup> Sehingga jika dicermati, maka pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam *siyasah syar'iyah*. Sehingga keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dapat *diqiyaskan* dengan lembaga *al-Hisbah* yang memiliki *illat* yang sama pada masa Rasulullah Saw.

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebut kata syariah hanya pada Bab I Pasal 1 Ayat (5), akan tetapi secara garis besar materi muatannya berlaku untuk jasa keuangan konvensional dan jasa keuangan syariah. Apabila dikaitkan dengan pengawasan dalam Islam, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai dengan tujuan dan peran *al-Hisbah* sebagaimana yang diterapkan Rasulullah SAW. Selain itu, demi pengembangan lembaga-lembaga dan perbankan syariah, maka peran lembaga pengawas independen seperti Otoritas Jasa Keuangan memiliki urgensi, sebab melalui fungsi pengawasan akan terpelihara ekonomi yang jujur, adil, dan berujung pada perolehan keuntungan yang berkah.

## KESIMPULAN

<sup>29</sup> Asrianti dan Subehan Khalik. "Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 604.

<sup>30</sup> Darmawati dan Halimah Basri. "Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 558.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk membangun sistem perekonomian yang baik dan bersih, sebagaimana prinsip *al-Muraqabah* (pengawasan) dalam Islam. Dengan menggunakan metode *qiyas*, maka fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap jasa keuangan syariah memiliki kesamaan dengan lembaga *al-Hisbah*. Pada masa Rasulullah, *al-Hisbah* berfungsi untuk mengontrol pasar sebagai upaya untuk meningkatkan kemaslahatan umat dan menjauhkan dari perbuatan mungkar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Asrianti dan Subehan Khalik. “Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Basri, Halimah. “Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab-Kitab Tafsir.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Darmawati dan Halimah Basri. “Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Hairat, Nurul dan M. Gazali Suyuti. “Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Puskesmas Sigeri.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Halil, Abdul dan Hamzah Hasan. “Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/ Kota: Tela’ah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019).
- Hamsir. “Aspek-Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional.” *Jurnal El Iqtishady* 2, no. 2 (2020).
- Haryanto, Nata dan Abdul Wahid Hadadde. “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Hidayat, Imam dan Alimuddin. “Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Larissa, Dea. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia.” *Riau Law Journal* 4, no. 2 (2019).
- Mayapada, Andi Nur dan Nila Sastrawati. “Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar’iyyah* 2, no. 3, (2020).
- Nidasolia, Andi Zalika dan Rahmiati. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra pada Pemilihan Gubernur Kota Makasar Perspektif Syarah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).

- Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Pratiwi, Ratih dan Hamzah Hasan. "Pemungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Saleh, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Saraswati, Siti Adinda Dewi dan Hisbullah. "Peran OJK terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 1 (2021).
- Shalihah, Ulfatus dan Rahmiati HL. "Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Syaiful, Muhammad Gazali dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Normatif Etika Seksual dalam Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020).
- Yustiantia, Surti. "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *ACTA DIURNAL* 1, no. 1 (2017).

### Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Basir, Cak. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di PA dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing, 2014.
- Muhammad, Abdulkaadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- OJK, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 4, Maret, 2017.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Taimiyah, Ibn, *al-Sisash al- Syar'iyah fi Ashlah ar- Ra'y Wa Ra'iy*. Mesir: Dar al-Kitab al- Arabia, 2009.
- al-Mahalili, Imam Jalaluddin. *Terjemahan Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain bin al-Hajj al-Quraisy. *Shahih Muslim*, Juz 1. Beirut: Dar Al Fikr, 1998.

### Skripsi/Tesis/Disertasi

- Iskandar. *Kedudukan Fatwa DSN MUI dan OJK dalam Implementasi Perbankan Syari'ah di Kepulauan Bangka Belitung*. Skripsi: STAIN Syaikh Abdurrahman, Bangka Belitung, 2017.

**Website**

Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syari'ah dan Kelembagaannya*, diakses Tanggal 20, Juni, 2021. <https://www.ojk.go.id>

**Peraturan**

Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.